

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang komunikasi dan pertukaran informasi. Kehadiran internet dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu.¹ Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan dan penyimpangan sosial baru, termasuk perilaku seksual berbasis online yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.

Pemanfaatan media sosial yang tidak disertai dengan pengawasan dan pemahaman hukum yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya pada kalangan remaja. Anak yang secara psikologis masih berada dalam tahap pencarian jati diri cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan dan perkembangan teknologi.² Kondisi tersebut menyebabkan anak rentan melakukan perilaku menyimpang di ruang digital tanpa memahami konsekuensi hukum maupun dampak sosial dari perbuatannya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 32.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial : Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7.

interaksi sosial anak dan remaja.³ Kemudahan akses internet melalui telepon pintar (*smartphone*) memungkinkan anak untuk berkomunikasi, bertukar informasi, serta membangun relasi sosial secara cepat melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Instagram, dan *Threads*. Namun, di balik kemudahan tersebut, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya munculnya perilaku menyimpang berbasis elektronik yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.

Fenomena penyimpangan perilaku seksual berbasis online saat ini semakin sering terjadi di kalangan remaja. Bentuk perilaku tersebut dapat berupa *video call sex* (VCS), pengiriman foto atau video bermuatan seksual, perekaman layar tanpa izin (*screen recording*), penyebaran konten bermuatan kesusilaan, hingga ancaman penyebaran konten seksual melalui media elektronik.⁴ Perilaku tersebut tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama apabila dilakukan oleh anak di bawah umur.

Secara normatif, negara telah mengatur larangan mengenai perbuatan bermuatan kesusilaan melalui media elektronik dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut salah satunya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 239.

⁴ Neng Djubaedah, "Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16, No. 3, 2009, hlm. 381.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁵ yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶ menentukan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tidak hanya itu, kekerasan seksual berbasis elektronik juga secara khusus diakui sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i⁷ yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Namun dalam praktiknya (*das sein*), perkembangan teknologi justru memperlihatkan adanya peningkatan perilaku seksual berbasis online yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Salah satu kasus yang menjadi perhatian dalam

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1).

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1) huruf i.

penelitian ini terjadi di Kabupaten Malang dan melibatkan seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum berinisial B yang masih berusia 16 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis, diketahui bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Anak Inisial B melakukan video call melalui aplikasi WhatsApp dengan pacarnya yang juga masih di bawah umur. Percakapan tersebut kemudian berkembang menjadi aktivitas *video call sex* (VCS). Dalam proses tersebut, Anak Inisial B secara sadar melakukan perekaman layar (*screen recording*) terhadap aktivitas video call tersebut tanpa mempertimbangkan risiko hukum maupun dampak sosial yang dapat timbul.

Rekaman video tersebut kemudian diberikan kepada temannya dan selanjutnya tersebar melalui media sosial hingga diketahui oleh lingkungan sekolah korban. Akibat dari penyebaran video tersebut, korban mengalami tekanan sosial dan dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu, Anak Inisial B beserta beberapa anak lain yang terlibat kemudian dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan oleh Polresta Malang Kota.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak Inisial B secara normatif bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya tindakan merekam, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan. Selain itu, perbuatan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Meskipun demikian, karena pelaku dalam perkara ini masih berusia 16 tahun, maka penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁸ disebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak⁹ menyatakan:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak pada dasarnya lebih mengedepankan pendekatan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan pendekatan pembalasan semata.¹⁰

Dalam perspektif kriminologi, perbuatan yang dilakukan oleh Anak Inisial B tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan harus dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku tersebut. Berdasarkan hasil penelitian awal, diketahui bahwa terdapat faktor internal

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka (3).

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 15.

berupa rasa ingin tahu terhadap seksualitas, rendahnya kontrol diri, serta kurangnya pemahaman terhadap risiko perilaku online.¹¹ Selain itu, terdapat pula faktor eksternal berupa kondisi keluarga *broken home*, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan pergaulan dan teman sebaya.¹²

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* berupa norma hukum yang mengatur perlindungan anak dan larangan penyebaran konten bermuatan kesusilaan dengan *das sein* berupa kenyataan masih terjadinya perilaku seksual berbasis online yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.¹³ Oleh karena itu, diperlukan analisis kriminologis yang komprehensif untuk mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perilaku seksual berbasis online.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul **“Analisis Kriminologis terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Terkait Perbuatan Kekerasan Seksual Berbasis Online (Studi Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum Inisial B di Kabupaten Malang)”**.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 48.

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 57.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan penulis bahas antara lain:

1. Apa faktor internal yang mendorong Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Inisial B) untuk melakukan perbuatan seksual berbasis online?
2. Apa faktor eksternal yang mendorong Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Inisial B) untuk melakukan perbuatan seksual berbasis online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor internal yang mendorong Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Inisial B) melakukan perbuatan seksual berbasis online di Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis faktor eksternal yang mendorong Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Inisial B) melakukan perbuatan seksual berbasis online di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kriminologi dan hukum pidana anak, terkait dengan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya perilaku seksual berbasis online oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai dinamika penyimpangan perilaku anak di era online, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara anak yang berkaitan dengan penyalahgunaan media online, dengan tetap memperhatikan pendekatan pembinaan dan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Orang Tua dan Lingkungan Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan, pembinaan, dan literasi online terhadap anak guna mencegah terjadinya perilaku menyimpang di ruang online.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak penggunaan teknologi online yang tidak bertanggung jawab, khususnya di kalangan anak dan remaja.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi perkembangan ilmu kriminologi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu kriminologi dan hukum pidana anak, khususnya dalam menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong Anak yang

Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatan bermuatan kesusilaan melalui media online.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami latar belakang kriminologis anak sebagai pelaku, sehingga penanganan perkara tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pendekatan pembinaan dan pencegahan.
3. Bagi Orang Tua dan Lingkungan Pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan pengawasan, edukasi, serta literasi online terhadap anak guna mencegah terjadinya perilaku menyimpang di ruang online.
4. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan preventif dan program pembinaan anak di wilayah Kabupaten Malang, khususnya dalam menghadapi penyimpangan perilaku anak di era online.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang hukum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengungkap fakta secara sistematis, metodologis, dan konsisten mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis¹⁴ (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam praktik (*law in action*). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis perbuatan Anak yang

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 124.

Berkonflik dengan Hukum berdasarkan kondisi faktual di lapangan serta dikaitkan dengan teori kriminologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson, *Self-Control Theory*, *Social Control Theory*, dan *Differential Association Theory* sebagai alat analisis untuk mengkaji faktor internal dan faktor eksternal yang melatarbelakangi Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perilaku kekerasan seksual berbasis online.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis kriminologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, khususnya:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sementara itu, pendekatan kriminologis digunakan untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang melatarbelakangi Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perilaku kekerasan seksual berbasis online. Analisis tersebut menggunakan Teori Perkembangan Psikososial dari Erik Erikson, Teori

Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dari Edwin H. Sutherland, Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dari Travis Hirschi, serta Teori Kontrol Diri (*Self-Control Theory*) dari Michael Gottfredson dan Travis Hirschi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Raya Petungsewu, RT 08 RW 02, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang (65151), karena peristiwa yang menjadi objek penelitian terjadi di wilayah tersebut. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 Maret-10 Maret 2026.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan latar belakang terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Narasumber dalam penelitian ini ditentukan secara purposive berdasarkan relevansi dan kedekatan dengan subjek penelitian, yaitu:

- **Inisial B (16 tahun)**, sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang melakukan perbuatan video call bermuatan kesusilaan dan perekaman layar. Narasumber ini menjadi sumber utama untuk menggali faktor internal, seperti motif pribadi, tingkat kontrol diri, persepsi terhadap perbuatannya, serta kondisi psikologis yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
- **Inisial I**, sebagai orang tua dari Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pola pengasuhan, tingkat

pengawasan penggunaan media online, hubungan emosional dalam keluarga, serta kondisi lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku anak.

- **Inisial G (16 Tahun)**, sebagai teman sebaya sekaligus tetangga dalam lingkungan pergaulan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Narasumber ini dipilih untuk menggali faktor eksternal, khususnya pengaruh lingkungan pertemanan, pola komunikasi dalam kelompok sebaya, serta kemungkinan adanya proses pembelajaran sosial yang mempengaruhi tindakan pelaku.
- **Inisial P**, sebagai orang tua dari teman Anak yang Berkonflik dengan Hukum sekaligus tetangga dalam lingkungan tempat tinggal pelaku. Wawancara dengan narasumber ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan sosial di sekitar tempat tinggal pelaku, pola pergaulan anak-anak di lingkungan tersebut, serta pandangan masyarakat sekitar terhadap perilaku dan interaksi sosial pelaku. Keterangan dari narasumber ini juga digunakan untuk menggali faktor eksternal yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial dan kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku anak.

Identitas para narasumber tidak dicantumkan secara terbuka dan hanya menggunakan inisial guna menjaga kerahasiaan serta memenuhi prinsip perlindungan anak dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara anak dan tindak pidana berbasis online, buku-buku kriminologi dan

hukum pidana anak, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pemilihan Narasumber

Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yakni berdasarkan kriteria keterlibatan dan pemahaman terhadap latar belakang terjadinya perbuatan bermuatan kesusilaan berbasis online yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dalam penelitian ini, identitas narasumber dijaga kerahasiaannya dengan penggunaan inisial seperti B (16 tahun) sebagai pelaku, I sebagai orang tua pelaku, G sebagai teman sebaya sekaligus tetangga dalam lingkungan pergaulan pelaku, dan Inisial P sebagai orangtua teman sekaligus tetangga pelaku.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Dilakukan dengan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali faktor internal seperti kondisi psikologis, kontrol diri, dan motivasi pribadi, serta faktor eksternal seperti pengaruh pergaulan dan lingkungan keluarga.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur kriminologi, dan penelitian terdahulu yang relevan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada teori-teori kriminologi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor internal dan eksternal yang mendorong Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut.

7. Etika Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menjunjung tinggi prinsip etika penelitian serta perlindungan anak. Mengingat subjek utama penelitian adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang masih berusia 16 tahun, identitas asli narasumber tidak dicantumkan dan diganti dengan inisial guna menjaga kerahasiaan serta mencegah dampak sosial yang merugikan di kemudian hari. Perlindungan identitas juga diberlakukan terhadap orang tua dan teman sebaya yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Selain itu, seluruh data yang diperoleh dari proses wawancara dan dokumentasi hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan tidak disebarluaskan di luar konteks penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman serta menjaga alur berpikir yang sistematis dalam penelitian ini, penulisan skripsi disusun ke dalam empat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena penyimpangan perilaku anak di era online serta urgensi penelitian terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum terkait perbuatan bermuatan kesusilaan berbasis online yang terjadi di Kabupaten Malang. Selain itu, dalam bab ini diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka dasar dalam penyusunan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori dan kerangka konseptual yang relevan dengan penelitian. Uraian dalam bab ini meliputi tinjauan umum mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam perspektif hukum pidana anak, tinjauan mengenai perbuatan bermuatan kesusilaan dalam media online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori kriminologi yang digunakan sebagai analisis, seperti Teori Perkembangan Psikososial (Erik Erikson), *Self-Control Theory* (Gottfredson dan Hirschi), *Social Control Theory* (Travis Hirschi), *Differential Association Theory* (Edwin H. Sutherland). Bab ini menjadi dasar teoritis dalam menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (inisial B), orang tua pelaku (inisial I), teman sebaya pelaku sekaligus tetangga (inisial G), dan orangtua teman

pelaku sekaligus tetangga (inisial P). Dalam bab ini dilakukan analisis mendalam terhadap:

1. Faktor internal pelaku, seperti motif pribadi, rasa ingin tahu, kontrol diri, dan persepsi terhadap konsekuensi hukum,
2. Faktor eksternal pelaku, seperti pengaruh teman sebaya, lingkungan pergaulan, serta pola pengawasan dalam keluarga,
3. Keterkaitan antara temuan lapangan dengan teori-teori kriminologi yang telah diuraikan dalam Bab II.

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada analisis kriminologis terhadap penyebab terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Pada bagian kesimpulan, penulis merumuskan jawaban atas rumusan masalah mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatan bermuatan kesusilaan berbasis online yang terjadi di Kabupaten Malang. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber serta dianalisis menggunakan teori-teori kriminologi yang telah diuraikan dalam Bab II, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang terjadinya perbuatan tersebut.

Selanjutnya, pada bagian saran, penulis memberikan rekomendasi yang bersifat preventif dan edukatif berdasarkan temuan penelitian, yang ditujukan kepada orang

tua, lingkungan pendidikan, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengawasan, pembinaan, serta literasi online anak. Bab ini menegaskan pentingnya pendekatan kriminologis dalam memahami penyimpangan perilaku anak di era online, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat dan berkelanjutan.

